



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Achmad Sugandi Alias Kuntet;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Lebaniwaras Rt. 01 / Rw. 03 Kec. Wringinanom Kab. Gresik;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Novan Arianto Bin Sugiantoro;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Lebaniwaras Rt. 01 / Rw. 03 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Yoga Prasetyo Alias Ambon;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Lebaniwaras Rt. 01 / Rw. 03 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 08, 09, 10/V/Res.42/2019/Reskrim, tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa Achmad Sugandi Alias Kuntet ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
7. Hakim PN Perpanjang oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa Novan Arianto Bin Sugiantoro ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
7. Hakim PN Perpanjang oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yoga Prasetyo Alias Ambon ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
 5. Penuntut sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
 6. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
 7. Hakim PN Perpanjang oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
- Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu H Heru Sudomo, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lebani Waras Rt. 001 Rw. 003 Kecamatan Wringinanom berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 12 September 2019 dengan Nomor Register 59/SK/2019/PN Gsk;
 - Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum POSBAKUM BBH Juris Law Firm Pengadilan Negeri Gresik beralamat di Jalan Raya Permata No. 6 Gresik berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 16 Oktober 2019 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua pengadilan Negeri Gresik Nomer: 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pen.Pid/2019/PN.Gsk tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ACHMAD SUGANDI ALIAS KUNTET, Terdakwa II NOVAN ARIANTO BIN SUGIANTORO, dan Terdakwa III YOGA PRASETYO ALIAS AMBON terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ACHMAD SUGANDI ALIAS KUNTET, Terdakwa II NOVAN ARIANTO BIN SUGIANTORO, dan Terdakwa III YOGA PRASETYO ALIAS AMBON dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (Lima) Tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 2 (Dua) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 1 (Satu) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat $\pm 0,20$ gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. tanpa isi;
- o 1 (Satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 botol Big Cola berisi air putih terdapat 2 buah sedotan putih;
- o 1 buah pipet kaca;
- o 1 buah korek api merk TOKAI warna merah;
- o 1 (Satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-199 /M.5.27/Euh.2/09/2019 tanggal 19 September 2019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I ACHMAD SUGANDI ALIAS KUNTET bersama – sama dengan Terdakwa II NOVAN ARIANTO BIN SUGIANTORO, dan Terdakwa III YOGA PRASETYO ALIAS AMBON pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Ds. Lebaniwaras RT. 01 / RW. 03 Kec. Wringinanom Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa II NOVAN ARIANTO BIN SUGIANTORO di Ds. Lebaniwaras RT. 01 / RW. 03 Kec. Wringinanom Kab. Gresik terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, maka pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar Pukul 22.30 Wib petugas Kepolisian Polsek Wringinanom menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut, dan didapatkan Terdakwa I ACHMAD SUGANDI ALIAS KUNTET, Terdakwa II NOVAN ARIANTO BIN SUGIANTORO, dan Terdakwa III YOGA PRASETYO ALIAS AMBON beserta barang berupa 1 (Satu) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat $\pm 0,20$ gram, 1 (Satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 botol Big Cola berisi air putih terdapat 2 buah sedotan putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api merk TOKAI warna merah, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna kuning, dimana sebelumnya Terdakwa I ACHMAD SUGANDI ALIAS KUNTET patungan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Terdakwa II NOVAN ARIANTO BIN SUGIANTORO patungan Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), dan Terdakwa III YOGA PRASETYO ALIAS AMBON patungan Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan disepakati dipergunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar Pukul 21.30 Wib di Ds. Lebaniwaras Rt. 02 / Rw. 03 Kec. Wringinanom Kab. Gresik, Terdakwa I ACHMAD SUGANDI ALIAS KUNTET menggunakan uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) hasil patungan ketiga terdakwa tersebut untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dengan berat beserta bungkus

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat \pm 0,20 gram dari Sdr. YANTO (DPO), sehingga para terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 05517/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	09636/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	09637/2019/NNF dan 09638/2019/NNF	(+) Positip metamfetamina	(+) positip metamfetamina
3.	09639/2019/NNF	(-) Negatip metamfetamina	(-) negatip narkotika, psikotropika, obat keras

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 09636/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor 09637/2019/NNF dan 09638/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti nomor 09639/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan kandungan Narkotika, psikotropika, dan obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Rahmanto, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa II saksi berdua dengan saksi Feri Yuniarto telah menangkap Terdakwa I , Terdakwa II , Terdakwa III ;
- Bahwa saksi menangkap saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II), saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III), karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi tahu saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II), saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) memiliki Narkotika jenis shabu, karena mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi ke lokasi ternyata benar ;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II), saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) sedang duduk di lantai dan disampingnya ada alat alat bekas memakai Narkotika tersebut, yaitu sedotan warna putih, pipet kaca, korek api warna merah, dan sendok dari sedotan warna kuning ;
- Bahwa saksi tahu Shabu tersebut hasil dari membeli patungan seharga Rp. 200.000,- saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I) bayar Rp. 10.000, Novan Arianto (Terdakwa II) membayar Rp. 60.000, saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) membayar Rp. 130.000, - ;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Yanto ;
- Bahwa saksi tahu yang membeli shabu tersebut adalah saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I)
- Bahwa saksi tahu Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II), saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) dalam kepemilikan tersebut tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II) dan saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) bukan merupakan TO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **Feri Yuniarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa II saksi berdua dengan saksi Dwi Rahmanto telah menangkap Terdakwa I, Terdakwa II , Terdakwa III ;
- Bahwa saksi menangkap saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II), saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III), karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi tahu saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II), saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) memiliki Narkotika jenis shabu, karena mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi ke lokasi ternyata benar ;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II), saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) sedang duduk di lantai dan disampingnya ada alat alat bekas memakai Narkotika tersebut, yaitu sedotan warna putih, pipet kaca, korek api warna merah, dan sendok dari sedotan warna kuning ;
- Bahwa saksi tahu Shabu tersebut hasil dari membeli patungan seharga Rp. 200.000,- saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I) bayar Rp. 10.000, Novan Arianto (Terdakwa II) membayar Rp. 60.000, saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) membayar Rp. 130.000, - ;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Yanto ;
- Bahwa saksi tahu yang membeli shabu tersebut adalah saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I)
- Bahwa saksi tahu Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II), saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) dalam kepemilikan tersebut tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II) dan saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) bukan merupakan TO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saudara Novan Arianto di Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang konsumsi Narkotika jenis shabu bersama saudara Novan Arianto, saudara Yoga Prasetyo ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang barang yang dibawa oleh petugas kepolisian yaitu - 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat +- 0,20 gram,- 1 (satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 botol Big Cola berisi air putih terdapat 2 buah sedotan putih,- 1 buah pipet kaca,- 1 buah korek api merk TOKAI warna merah,- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna kuning;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang barang yang dibawa polisi tersebut ditaruh di lantai tempat terdakwa Novan Arianto dan saudara Yoga Prasetyo mengkonsumsinya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut membeli secara patungan;
- Bahwa terdakwa dalam kepemilikan tersebut tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul, 22.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa tahu barang barang tersebut, barang terlarang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi atas kejadian ini;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang konsumsi Narkotika jenis shabu bersama saudara Achmad Sugandi, saudara Yoga Prasetyo ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang konsumsi Narkotika jenis shabu bersama saudara Achmad Sugandi Alias Kuntet, saudara Yoga Prasetyo ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang barang yang dibawa oleh petugas kepolisian yaitu - 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat +- 0,20 gram,- 1 (satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 botol Big Cola berisi air putih terdapat 2 buah sedotan putih,- 1 buah pipet kaca,- 1 buah korek api merk TOKAI warna merah,- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna kuning;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut membeli secara patungan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang barang yang dibawa polisi tersebut ditaruh di lantai tempat terdakwa Achmad Sugandi dan saudara Yoga Prasetyo mengkonsumsinya ;
- bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul, 22.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa tahu barang barang tersebut, barang terlarang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi atas kejadian ini;

Terdakwa III :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah Novan Arianto di Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang konsumsi Narkotika jenis shabu bersama saudara Achmad Sugandi dan saudara Novan Arianto;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang barang yang dibawa oleh petugas kepolisian yaitu - 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat +- 0,20 gram,- 1 (satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 botol Big Cola berisi air putih terdapat 2 buah sedotan putih,- 1 buah pipet kaca,- 1 buah korek api merk TOKAI warna merah,- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna kuning;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut membeli secara patungan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang barang yang dibawa polisi tersebut ditaruh di lantai tempat terdakwa Achmad Sugandi dan saudara Novan Arianto mengkonsumsinya ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul, 22.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa tahu barang barang tersebut, barang terlarang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam

perkara ini berupa :

- 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat - + 0,20 gram
- 1 (satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 botol Big Cola berisi air putih terdapat 2 buah sedotan putih
- 1 buah pipet kaca
- 1 buah korek api merk TOKAI warna merah
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa II saksi Dwi Rahmanto,S.H. dengan saksi Feri Yunianto telah menangkap Terdakwa I , Terdakwa II , Terdakwa III ;
- Bahwa saksi menangkap saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II), saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III), karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada waktu saksi Dwi Rahmanto,S.H. dan saksi Feri Yunianto menangkap saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II), saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) sedang duduk di lantai dan disampingnya ada alat alat bekas memakai Narkotika tersebut,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sedotan warna putih, pipet kaca, korek api warna merah, dan sendok dari sedotan warna kuning ;

- Bahwa saksi tahu Shabu tersebut hasil dari membeli patungan seharga Rp. 200.000,- saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I) bayar Rp. 10.000, Novan Arianto (Terdakwa II) membayar Rp. 60.000, saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) membayar Rp. 130.000, - ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang barang yang dibawa oleh petugas kepolisian yaitu - 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat +- 0,20 gram,- 1 (satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 botol Big Cola berisi air putih terdapat 2 buah sedotan putih,- 1 buah pipet kaca,- 1 buah korek api merk TOKAI warna merah,- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna kuning;
- Bahwa para terdakwa membawa shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Unsur kesatu Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** secara yuridis merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk **Terdakwa I ACHMAD SUGANDI ALIAS KUNTET, Terdakwa II NOVAN ARIANTO BIN SUGIANTORO, dan Terdakwa III YOGA PRASETYO ALIAS AMBON;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata Terdakwa I ACHMAD SUGANDI ALIAS KUNTET, Terdakwa II NOVAN ARIANTO BIN SUGIANTORO, dan Terdakwa III YOGA PRASETYO ALIAS AMBON, yang identitasnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga unsur pertama “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara hukum, namun demikian apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama tersebut dibawah ini ;
Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di rumah Novan Arianto di Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Yoga Prasetyo sedang konsumsi Narkotika jenis shabu bersama saudara Achmad Sugandi dan saudara Novan Arianto;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap barang barang yang dibawa oleh petugas kepolisian yaitu - 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat + 0,20 gram,- 1 (satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 botol Big Cola berisi air putih terdapat 2 buah sedotan putih,- 1 buah pipet kaca,- 1 buah korek api merk TOKAI warna merah,- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna kuning;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut membeli secara patungan;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap barang barang yang dibawa polisi tersebut ditaruh di lantai tempat terdakwa Achmad Sugandi dan saudara Novan Arianto mengkonsumsinya ;
- Bahwa para terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul, 22.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa tahu barang barang tersebut, barang terlarang ;
- Bahwa para terdakwa memiliki sabu-sabu tanpa adanya ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat + 0,20 gram yang ditemukan di dalam rumah terdakwa II oleh polisi pada saat dilakukan penggeledahan di terdakwa II dan para terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik mereka yang dibeli secara patungan , termasuk dalam kategori Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05517/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	09636/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	09637/2019/NNF dan 09638/2019/NNF	(+) Positip metamfetamina	(+) positip metamfetamina
3.	09639/2019/NNF	(-) Negatip metamfetamina	(-) negatip narkotika, psikotropika, obat keras

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 09636/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor 09637/2019/NNF dan 09638/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti nomor 09639/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan kandungan Narkotika, psikotropika, dan obat keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa yang menerangkan bahwa para terdakwa adalah para pekerja swasta bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang mana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat “**memiliki**” dari kata dasar milik yang berarti kepunyaan ; me-mi-liki v mempunyai, kata “**menyimpan**” dari kata dasar sim-pan berarti v, me-nyim-pan v 1 menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang, dsb, sedangkan kata “**menguasai**” berarti me-ngu-a-sai v 1 berkuasa atas (sesuatu), kata “**menyediakan**” berarti me-nye-di-a-kan v 1 menyiapkan ; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, tidak terbantahkan lagi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat + 0,20 gram yang ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa II adalah termasuk dalam kategori Narkotika ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan mengakui pula bahwa narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan atas diri mereka adalah benar yang dibeli oleh terdakwa dari orang yang bernama saudara Yanto;

Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian, pengadilan berpendapat bahwa sabu-sabu yang ditemukan ada pada para terdakwa yang termasuk dalam kategori Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar dalam penguasaan para terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Unsur ketiga Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Dwi Rahmanto, S.H. dan saksi Feri Yunianto menangkap saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I), Novan Arianto (Terdakwa II), saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) sedang duduk di lantai dan disampingnya ada alat alat bekas memakai Narkotika tersebut, yaitu sedotan warna putih, pipet kaca, korek api warna merah, dan sendok dari sedotan warna kuning ;

Menimbang, bahwa saksi tahu Shabu tersebut hasil dari membeli patungan seharga Rp. 200.000,- saudara Achmad Sugandi (Terdakwa I) bayar Rp. 10.000, Novan Arianto (Terdakwa II) membayar Rp. 60.000, saudara Yoga Prasetyo (Terdakwa III) membayar Rp. 130.000, - dan hal tersebut diakui oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas menunjukkan bahwa para terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat menggunakan narkotika jenis sabu tanpa ijin yang para terdakwa beli untuk dikonsumsi tanpa adanya ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas unsur ketiga telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bisa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para terdakwa mengaku terus terang dan sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat $\pm 0,20$ gram telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. tanpa isi, 1 (Satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 botol Big Cola berisi air putih terdapat 2 buah sedotan putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah korek api merk TOKAI warna merah, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna kuning, terbukti merupakan barang-barang terlarang maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Sugandi alias Kuntet, Terdakwa II Novan Arianto Bin Sugiantoro, Terdakwa III Yoga Prasetyo alias Ambon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat beserta bungkus seberat $\pm 0,20$ gram telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab. tanpa isi;
 - 1 (Satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 botol Big Cola berisi air putih terdapat 2 buah sedotan putih;
 - 1 buah pipet kaca;
 - 1 buah korek api merk TOKAI warna merah;
 - 1 (Satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurtianingsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh, Budi Prakoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurtianingsih, S.H., M.H.